

**KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT DENGAN RENCANA
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK (“Perseroan”)
UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (“BUYBACK”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan.



PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan disinfektan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya

Kantor Pusat:

By Pass Krian Ds. Sidomojo
Krian Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telp: (0231) 898 2349 / (0231) 898 5268
Website: <http://onemed.co.id>
Email Corporate Secretary: corporate.secretary@onemed.co.id
Email Investor Relation: ir@onemed.co.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Buyback.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 24 Juni 2025

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT Jayamas Medica Industri Tbk (“**Perseroan**”) memiliki rencana untuk melakukan Buyback Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**”) beserta rencana pengalihan saham hasil Buyback sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”).

Jumlah nilai keseluruhan Buyback diperkirakan sebesar-sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah). Buyback dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang menyetujui Buyback.

Pelaksanaan Buyback akan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan tidak melakukan Buyback jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang dapat mengurangi secara signifikan likuiditas saham di Bursa Efek.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN BUYBACK

Perkiraan

Jadwal

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Buyback	: 20 Mei 2025
Pelaksanaan RUPSLB terkait Buyback	: 26 Juni 2025
Perkiraan Jadwal Periode Buyback	: 27 Juni 2025 - 27 Juni 2026

PERKIRAAN BIAYA BUYBACK DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM BUYBACK

Biaya Buyback direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan. Dana tersebut sudah termasuk seluruh biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam pelaksanaan Buyback selama periode 27 Juni 2025 sampai dengan 27 Juni 2026, yang meliputi biaya transaksi, biaya perantara perdagangan, dan biaya terkait lainnya sehubungan dengan transaksi Buyback.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) POJK 29/2023 *juncto* Pasal 37 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal disetor.

Dalam melakukan Buyback ini, Perseroan akan tetap memperhatikan jumlah saham *free float* yang harus dipenuhi oleh Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA BUYBACK

Melalui program Buyback ini, perusahaan bertujuan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki Perseroan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, tujuan lain dari Buyback adalah pengalihan saham hasil Buyback untuk pelaksanaan program kepemilikan saham bagi pegawai dalam rangka mendorong engagement terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.

**PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN BUYBACK
DAN
DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN**

Menurut hasil analisis laporan Perseroan, pelaksanaan Buyback tidak akan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena saldo laba dan arus kas Perseroan yang tersedia saat ini mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan Buyback.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA BUYBACK DILAKSANAKAN

Indikator	Proforma 2025	Dampak	Proforma 2025 setelah Buyback
Laba Bersih Konsolidasi (dalam Rupiah)	380.618.889.868	-	380.618.889.868
Laba Bersih per Saham	14,07	0,10	14,17

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK BUYBACK

Buyback akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan harga Buyback maksimum adalah Rp220, - (dua ratus dua puluh Rupiah) per lembar saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 11 dan 12 POJK 29/2023.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU BUYBACK

Buyback dapat dilakukan hingga 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui pelaksanaan Buyback yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2025, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK 29/2023.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK BUYBACK

Perseroan akan melaksanakan Buyback dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT RHB Sekuritas Indonesia untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di BEI selama Periode Buyback, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 POJK 29/2023;
2. Besarnya volume Buyback yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH BUYBACK TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Buyback.

1. Buyback tidak memberikan dampak yang signifikan kepada operasional Perseroan;
2. Buyback diproyeksikan dapat meningkatkan keterikatan (engagement) karyawan terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang melalui rencana pengalihan program Buyback dalam bentuk pelaksanaan program kepemilikan saham;
3. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Buyback tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan cash flow yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Buyback.

SUMBER DANA UNTUK PELAKSANAAN BUYBACK

Sumber pendanaan Buyback berasal dari kas internal Perseroan. Sumber pendanaan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK 29/2023, yaitu:

1. tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo;
2. menggunakan dana internal Perseroan;
3. bukan merupakan dana hasil penawaran umum; dan
4. bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun.

RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK

Rencana Pengalihan Saham

Saham hasil Buyback akan dialihkan melalui Program Kepemilikan Saham dengan penjelasan sebagai berikut:

Keterangan	Program Kepemilikan Saham Pegawai
Persyaratan Penerima Program	Akan ditentukan kemudian
Ketentuan Lock-up Period	Akan ditentukan kemudian

Batas Waktu Pengalihan Saham

Perseroan wajib melakukan pengalihan saham hasil Buyback dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya Buyback saham dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 29/2023.

Harga Pelaksanaan atau Metode Perhitungan

Metode perhitungan harga pelaksanaan yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham berdasarkan nilai wajar dengan dasar harga saham pada tanggal pemberian (*grant date*).

INFORMASI LAINNYA

Saham treasury tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum pada RUPS, serta tidak berhak mendapatkan dividen.

Merujuk pada ketentuan Pasal 43 POJK 29/2023, pihak-pihak yakni:

- a) anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan;
- b) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam;
- c) pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) atau huruf (b).

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Buyback atau penjualan saham hasil Buyback yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

TAMBAHAN INFORMASI

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary dan Investor Relation Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Kantor Pusat:

By Pass Krian Ds. Sidomojo
Krian Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telp: (0231) 898 2349 / (0231) 898 5268
Website: <http://onemed.co.id>

Email Corporate Secretary: corporate.secretary@onemed.co.id
Email Investor Relation: ir@onemed.co.id

**DISCLOSURE OF INFORMATION
IN RELATION TO THE SHARE BUYBACK PLAN OF
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI RESOURCES TBK (the “Company”)**

This Disclosure of Information is prepared and addressed to the Company’s shareholders in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 concerning Share Buybacks by Public Companies.

The information presented in this Disclosure of Information is preliminary in nature. The Company will announce any changes and/or additions to the information to the shareholders no later than two (2) business days prior to the date of the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”).



PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

Main Business Activities:
Engaged in the Healthcare Industry

Head Office:
By Pass Krian Ds. Sidomojo
Krian Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telp: (0231) 898 2349 / (0231) 898 5268
Website: <http://onemed.co.id>
Email Corporate Secretary: corporate.secretary@onemed.co.id
Email Investor Relation: ir@onemed.co.id

This Disclosure of Information is important to be read and considered by the Company’s Shareholders regarding the proposed Share Buyback.

If you have difficulty understanding the information contained in this Disclosure of Information, you are advised to consult with a legal advisor, public accountant, financial advisor, or other professional parties.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, both individually and collectively, are fully responsible for the completeness and accuracy of all information or material facts disclosed in this Disclosure of Information and confirm that the information presented herein is true and that no material facts have been omitted which would render the information in this Disclosure of Information to be untrue and/or misleading.

This Disclosure of Information was published in Surabaya on June 24, 2025.

INFORMATION TO SHAREHOLDERS

PT Jayamas Medica Industri Tbk (the “Company”) plans to conduct a share buyback of the Company’s issued and listed shares on the Indonesia Stock Exchange (the “Stock Exchange”), along with the planned transfer of the shares resulting from the buyback, in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 concerning Share Buybacks by Public Companies (“OJK Regulation 29/2023”).

The total value of the buyback is estimated at a maximum of IDR 5,000,000,000 (Five Billion Rupiah). The buyback may be carried out through the Stock Exchange or off-market, either in stages or in one transaction, and shall be completed no later than twelve (12) months from the date of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) that approves the buyback.

The implementation of the buyback will take into account the Company’s liquidity and capital conditions, as well as prevailing laws and regulations. The Company will not proceed with the buyback if it would result in a reduction in the number of outstanding shares at a level that would significantly affect the liquidity of the shares on the Stock Exchange.

ESTIMATED TIMELINE FOR THE BUYBACK IMPLEMENTATION

Estimated	Timeline
Disclosure of Information related to Buyback	: 24 June 2025
EGMS related to Buyback	: 26 June 2025
Estimated Buyback Period Schedule 2026	: 27 June 2025 - 27 June 2026

ESTIMATED BUYBACK COST AND TOTAL NOMINAL VALUE OF SHARES TO BE BOUGHT BACK

The Buyback is planned to be carried out at a maximum cost of IDR 5,000,000,000 (Five Billion Rupiah), which will be sourced from the Company’s internal cash. This amount includes all expenses to be incurred by the Company during the Buyback period from June 12, 2025, to June 11, 2026, including transaction costs, broker fees, and other related expenses associated with the Buyback transactions.

In accordance with Article 2 paragraph (1) of OJK Regulation No. 29/2023 in conjunction with Article 37 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the number of shares to be bought back will not exceed 10% (ten percent) of the Company’s paid-up capital.

In executing the Buyback, the Company will continue to observe the minimum public float requirement as stipulated under the applicable laws and regulations.

EXPLANATION, CONSIDERATIONS, AND RATIONALE FOR THE BUYBACK

Through this Buyback program, the Company aims to reinforce confidence in its long-term value and business prospects. This initiative is taken as an effort to align market conditions with the Company’s fundamentals, while maintaining stakeholders’ trust in the Company’s commitment to sustainable growth.

Furthermore, another purpose of the Buyback is to allocate the repurchased shares for the implementation of an employee share ownership program, intended to enhance engagement and support the Company’s long-term performance improvement.

ESTIMATED DECREASE IN THE COMPANY'S INCOME AS A RESULT OF THE BUYBACK AND THE IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCING COSTS

Based on the Company's financial analysis, the implementation of the Buyback is not expected to have a significant negative impact on the Company's performance and income, as the current retained earnings and available cash flows are sufficient to fund the Buyback..

PRO FORMA EARNINGS PER SHARE OF THE COMPANY AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE BUYBACK PLAN

Metrics	As of March 2025 (in IDR Million)		
	Pro Forma 2025	Impact	Pro Forma 2025 After Buyback
Total Asset	2,926,534	5,000	2,921,534
Total Equity	2,558,776	5,000	2,553,776
Consolidated Net Profit	72,764		72,764
Earning per Share	2.69		2.69

SHARE PRICE LIMITATION FOR THE BUYBACK

The buyback will be carried out at a price deemed fair and reasonable by the Company, in accordance with applicable regulations. The maximum buyback price is set at IDR 220 (two hundred and twenty Rupiah) per share, while still observing the provisions stipulated in Articles 11 and 12 of POJK 29/2023.

BUYBACK PERIOD

The Buyback may be conducted for a period of up to twelve (12) months from the date of the General Meeting of Shareholders (GMS) approving the Buyback, which is scheduled to be held on June 11, 2025, in accordance with the provisions of Article 9 of OJK Regulation No. 29/2023.

METHOD TO BE USED FOR THE BUYBACK

The Company will carry out the Buyback under the following provisions:

1. The Company has appointed PT RHB Sekuritas Indonesia to carry out the buyback of the Company's shares through trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the Buyback Period, in accordance with the provisions of Article 11 of POJK 29/2023.
2. The volume of shares to be bought back by the Company on any single trading day will not be subject to any limitation.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE IMPACT OF THE BUYBACK ON THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES AND FUTURE GROWTH

The Company's revenue is not expected to decline as a result of the Buyback implementation.

1. The Buyback is not expected to have a significant impact on the Company's operations;
2. The Buyback is projected to enhance employee engagement toward the Company's long-term performance through the planned allocation of repurchased shares under an employee share ownership program;
3. The Company is confident that the Buyback will not have any material adverse effect on its business activities and future growth, as the Company currently possesses sufficient capital and cash flow to support its business operations, development activities, and the execution of the Buyback.

SOURCE OF FUNDS FOR THE BUYBACK IMPLEMENTATION

The source of funding for the Buyback will be derived from the Company's internal cash. This source of funding complies with the provisions of Article 5 of OJK Regulation No. 29/2023, which stipulates that:

1. it does not significantly affect the Company's financial ability to meet its maturing obligations;
2. it utilizes the Company's internal funds;
3. it does not originate from proceeds of a public offering; and
4. it does not originate from loans and/or any form of indebtedness.

PLAN FOR THE ALLOCATION OF TREASURY SHARES RESULTING FROM THE BUYBACK

Share Allocation Plan

The shares resulting from the Buyback will be transferred through a Share Ownership Program, with further explanation as follows:

Description	Employee Share Ownership Program
Eligibility Requirements	To be determined
Lock-up Period Provisions	To be determined

Share Transfer Deadline

The Company is required to transfer the shares resulting from the Buyback within a period of three (3) years after the completion of the Buyback, and such period may be extended in accordance with the provisions of Article 16 of OJK Regulation No. 29/2023.

Exercise Price or Pricing Method

The pricing method for the Share Ownership Program will be based on fair value, using the Company's share price as of the grant date.

OTHER INFORMATION

Treasury shares do not carry voting rights, are not counted toward quorum determination at the General Meeting of Shareholders (GMS), and are not entitled to dividends.

Referring to the provisions of Article 43 of OJK Regulation No. 29/2023, the following parties are subject to restrictions:

- a) members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, employees, and the Company's major shareholders;
- b) individuals who, by virtue of their position, profession, or business relationship with the Company, may have access to inside information;
- c) parties who, within the last six (6) months, were previously classified under point (a) or (b).

are prohibited from conducting transactions involving the Company's shares on the same day as the Buyback or the sale of treasury shares carried out by the Company through the Stock Exchange.

ADDITIONAL INFORMATION

For shareholders of the Company who require more detailed information regarding this Disclosure of Information, such requests may be submitted to the Company's Corporate Secretary and Investor Relations during the Company's regular business days and hours at the address listed below:

Head Office:

By Pass Krian Ds. Sidomojo
Krian Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telp: (0231) 898 2349 / (0231) 898 5268
Website: <http://onemed.co.id>
Email Corporate Secretary: corporate.secretary@onemed.co.id
Email Investor Relation: ir@onemed.co.id